PUSAT KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/147 /VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN PENYIMPANAN OBAT KHUSUS
DI INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

KEPALA RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan farmasi yang bermutu tinggi, untuk itu perlu dibuat kebijakan penyimpanan obat khusus di Instalasi Farmasi.

2. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Revisi terhadap panduan penyimpanan terdahulu yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa..

Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizin rusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.

8. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

9. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Kebijakan Penyimpanan Obat Khusus di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

2. Kebijakan Penyimpanan Obat Khusus ini, merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di RSAU dr. Esnawan Antariksa;

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Pedoman Penyimpanan Obat Khusus yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA



dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MA
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan A.
Nomor Kep /147/VIII/ 2026
Tanggal 13 Agustus 2026

KEBIJAKAN PENYIMPANAN OBAT KHUSUS DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

1. Kebijakan Umum

Penyimpanan obat khusus di instalasi farmasi dilakukan melalui regulasi untuk memastikan obat khusus yang tersimpan di dalam maupun di luar unit farmasi tersedia, tersimpan aman, dan dimonitor.

Regulasi juga mengatur tentang penyimpanan obat khusus yang tersedia di unit-unit layanan agar dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat serta upaya pemeliharaan dan pengamanan dari kemungkinan pencurian dan kehilangan.

Obat-obat khusus yang digunakan harus lengkap sesuai dengan standar dan siap pakai serta dilaksanakan supervisi terhadap penyimpanan obat khusus dan segera diganti apabila dipakai, kadaluarsa atau rusak.

2. Kebijakan Khusus.

Penyimpanan obat khusus mempunyai regulasi meliputi :

a. Pengaturan penyimpanan obat dengan ketentuan khusus meliputi :
 1) Produk Nutrisi
 2) Obat dan bahan radioaktif
 3) Obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki resiko terhadap keamanan
 4) Obat program atau bantuan pemerintah/pihak lain
 5) Obat yang digunakan untuk penelitian

b. Penyimpanan produk nutrisi yang baik, benar dan aman sesuai dengan regulasi;

c. Penyimpanan obat dan bahan radioaktif yang baik benar dan aman sesuai regulasi;

d. Penyimpanan Obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki resiko terhadap keamanan.

e. Penyimpanan obat program dan bantuan pemerintah/pihak lain

yang baikbenar dan aman sesuai regulasi.

f. Penyimpanan obat yang digunakan untuk penelitian yang baik benar dan aman sesuai regulasi.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,



dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., MARS
KOLONEL KES NRP 524330